



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

**TELLY HUSEN BINTI HUSEN SABTU**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 015 /RW 005, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate., sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2005 Ketty Januarti Munawar menikah dengan Kifli Empo Djafar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :158/21/III / 2005 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan dari hasil pernikahan tersebut antara Ketty Januarti Munawar dengan Julkifli Empo Djafar dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. **Candha Asania**, (perempuan) Lahir di Ternate, 08 Agustus 2005, umur 15 Tahun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte



2. **M. Dhevan**, (laki-laki) Lahir di Ternate, 28 Juni 2008, umur 12Tahun;

3. **M. Gibran**, (laki-laki) Lahir di Ternate, 18 Juli 2012, umur 8 Tahun;

2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 **Kifli Empo Djafar** meninggal dunia di Bacan Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Akta Kematian No. 8204-KM-1852017-0001, tertanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Selatan;

3. Bahwa semasa hidupnya, **Kifli Empo Djafar** bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil / ASN hingga meninggalnya, kemudian hak-hak dari almarhum **Kifli Empo Djafar** terkait penghasilannya setelah meninggal diurus oleh **Ketty Januarti Munawar** sebagai istrinya ;

4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 **Ketty Januarti Munawar** meninggal dunia di Ternate Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Akta Kematian No. 8271-KM-10112020-0002, tertanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

5. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama Ketty Januarti Munawar dan suaminya yang bernama **Kifli Empo Djafar** telah meninggal dunia, maka ketiga orang anak dari almarhumah **Ketty Januarti Munawar** dan suaminya yang bernama almarhum **Kifli Empo Djafar** kini diasuh oleh Pemohon;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, 3 (tiga) orang anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte



7. Bahwa permohonan perwalian anak ini dibuat dengan maksud untuk mewakili ketiga anak almarhumah **Ketty Januarti Munawar** dan almarhum **Kifli Empo Djafar** untuk menandatangani segala administrasi pada Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan urusan lain karena ketiga anak tersebut belum ada yang mampu melaksanakan perbuatan hukum/dewasa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Telly Husen Binti Husen Sabtu** sebagai wali yang sah dari 3 (tiga) orang anak yang bernama
  - 2.1. **Candha Asania (anak kandung);**
  - 2.2. **M. Dhevan (anak kandung);**
  - 2.3. **M. Gibran, (anak kandung);**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan secara lisan yang selengkapnya seperti termaktub dalam Berita Acara Sidang .

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut ;

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Telly Husen** (Pemohon), NIK 8271037105690001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 158/4/III/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 08 Maret 2005, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Asli Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sangaji, tanggal 12 November 2020, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **Ketty Januarti**, Nomor 8271-KM-10112020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 10 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Ketty Januarti**, Nomor 8271031406170005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 20 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **Kifli Empo Djafar**, Nomor 8204-KM-18052017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 13 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Chanda Azania**, Nomor 438/CS/HS/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 17 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **M. Devam**, Nomor 145/LT/KCS/HB/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 12 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **M. Gibran**, Nomor 8271-LT-05012018-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 5 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang di saksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Sangaji dengan Nomor 596/330/2020, tanggal 3 November 2020 dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Kota Ternate Utara, dengan Nomor 596/224/2020, tanggal 9 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte



11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, dengan No/Nip 132291267, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT Taspen, tanggal 3 Oktober 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1,

**Haris Bin Mahari**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Ketty Juniarti Munawar ;
- Bahwa Ketty Juniarti Munawar telah meninggal dunia pada Oktober 2020 ;
- Bahwa suami Ketty Juniarti Munawar (Kifli Empo Djafar) juga telah meninggal lebih dahulu di Bacan disebabkan sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya, Ketty Juniarti Munawar dengan Kifli Empo Djafar dan dari pernikahan itu dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepeninggal kedua orangtuanya ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta ;
- Bahwa setahu saksi orangtua Kifli Empo Djafar telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa semasa hidupnya Kifli Empo Djafar adalah seorang PNS, dan sepeninggalnya gaji Kifli diambil oleh Ketty (isterinya) dan sepeninggal Ketty sudah tidak tahu lagi ;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari ketiga anak Kifli dan Ketty ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte



Saksi 2,

**Herlina binti Marjohan Usman**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Tengah Utara, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Ketty Juniarti Munawar, nenek dari ketiga anak Kifli dan Ketty ;
- Bahwa Ketty Juniarti Munawar telah meninggal dunia pada Oktober 2020 di Ternate karena sakit ;
- Bahwa Kifli sudah meninggal lebih dulu dari Ketty ;
- Bahwa Ketty dan Kifli dikaruniai 3 orang anak yang saat ini masih dibawah 15 tahun ;
- Bahwa Kifli Empo Djafar semasa hidupnya adalah PNS, dan sepeninggalnya gajinya diterima oleh isterinya (Ketty) dan selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa 2 orang anak sementara ini bersama saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari 3 orang cucunya guna mengurus Taspen ayah dari ketiga cucunya ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Permohonan Penetapan perwalian 3 orang anak dari Almh Ketty Juniarti Munawar dengan Kifli Empo Djafar dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang pokoknya para Pemohon bermaksud mengurus TASPEN mewakili ketiga cucunya karena masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi,, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas 3 orang anak bernama **Candha Asania, M. Dhevan, M. Gibran** ;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte*



- Bahwa ketiga anak tersebut adalah cucu Pemohon ;
- Bahwa ayah anak tersebut, **Kifli Empo Djafar** telah meninggal dunia pada 8 Mei 2017, dan ibu anak tersebut Ketty juga sudah meninggal Oktober 2020 ;
- Bahwa sepeninggal kedua orangtuanya, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, walaupun sementara ini 2 orang bersama saksi II ;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa ayah ketiga anak tersebut semasa hidupnya adalah PNS ;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bisa menjadi wali dari ketiga anak karena Pemohon adalah nenek dari ketiga anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Taspen atas nama almarhum **Kifli Empo Djafar** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perwalian anak tersebut pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah nenek dari ketiga anak, sehingga majelis berkeyakinan Pemohon akan bertanggung jawab untuk melindungi ketiga cucunya ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **3 orang anak: Candha Asania**, (perempuan) Lahir di Ternate, 08 Agustus 2005, umur 15 Tahun; **M. Dhevan**, (laki-laki) Lahir di Ternate, 28 Juni 2008, umur 12 Tahun; **M. Gibran**, (laki-laki) Lahir di Ternate, 18 Juli 2012, umur 8 Tahun; maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte



anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Kifli Empo Djafar** meninggal dunia di Bacan pada tanggal 8 Mei 2017 karena sakit dan dalam keadaan Islam sesuai ;
3. Menyatakan **Ketty Januarti binti Munawar** telah meninggal dunia di Kota Ternate pada tanggal 14 Oktober 2020, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
4. Menetapkan 3 orang anak :
  1. **Candha Asania**, (perempuan) Lahir di Ternate, 08 Agustus 2005, umur 15 Tahun ;
  2. **M. Dhevan**, (laki-laki) Lahir di Ternate, 28 Juni 2008, umur 12 Tahun ;
  3. **M. Gibran**, (laki-laki) Lahir di Ternate, 18 Juli 2012, umur 8 Tahun;

Dalam perwalian Pemohon ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 184.000,- (seratus delapa puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil ula 1442 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole,

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idham Payapo, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Idham Payapo, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)